



PENETAPAN

Nomor 3430 K/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Membaca Akta Pencabutan Permohonan Kasasi tanggal 29 Agustus 2022, Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bil *juncto* Nomor 806/Pdt/2020/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa SISWOYO sebagai Pemohon Kasasi, bermaksud mencabut permohonan kasasi yang telah diajukan pada tanggal 10 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bil *juncto* Nomor 806/Pdt/2020/PT SBY, terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 806/Pdt/2020/PT SBY, tanggal 27 Januari 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bil, tanggal 7 Oktober 2020 dan telah terdaftar di Mahkamah Agung dengan Register Nomor 3430 K/Pdt/2022, dalam perkara antara: **SISWOYO**, bertempat tinggal di Dusun Kedungrejo, RT 01 RW 03, Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini semula memberi kuasa kepada Muhammad Fauzi, S.H., C.L.A. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Brigjen Selamat Riadi Nomor 173 B, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2020 namun kemudian mencabut Surat Kuasa tersebut dengan Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa tertanggal 25 Agustus 2022 yang telah disetujui oleh Kantor Advokat Muhammad Fauzi dan Rekan;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **KUSNAN**, bertempat tinggal di Dusun Candi, RT 01 RW 05, Desa Tunggulwulung, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Zahir Rusyad, S.H., M.Hum., C.L.A. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yoes Ch. & Clan, beralamat di Perumahan Karanglo Indah, Blok B Nomor 27 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2020;

Halaman 1 dari 4 hal. Pen. Nomor 3430 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SUGIANTO**, bertempat tinggal di RT 033 RW 017, Desa Dayu Rejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didik Zunaidi, Advokat pada Kantor Hukum Didik Zunaidi & Rekan, beralamat di Dusun Talang, RT 06 RW 02, Desa Wonosari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2021;
3. **HARTONO**, beralamat di Kantor Desa Tunggulwulung, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;

Para Termohon Kasasi;

Dan

KEPALA CABANG BANK JATIM PASURUAN, yang diwakili oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk., Erdianto Sigit Cahyono dan kawan, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 18, Pasuruan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johanes Koento E. Pramono, Pemimpin Divisi Hukum PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Basuki Rachmad, Nomor 98-104, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2021 kemudian kuasa tersebut memberi kuasa substitusi kepada Ardini Octaviarini, Junior Officer Hukum Litigasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, berkantor di Jalan Basuki Rachmad Nomor 98-104, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 01/HKM/HLT/SRT;

Turut Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan kasasi tersebut diajukan oleh Pemohon Kasasi dan telah dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangil dan diterima Mahkamah Agung sebelum perkara kasasinya diputus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Halaman 2 dari 4 hal. Pen. Nomor 3430 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan kasasinya tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan kasasinya tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon Kasasi dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi **SISWOYO** tersebut untuk mencabut permohonan kasasi yang diajukan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 806/Pdt/2020/PT SBY, tanggal 27 Januari 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 23/Pdt.G/2020/PN Bil, tanggal 7 Oktober 2020 dalam perkara tersebut;
- Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencoret Permohonan Kasasi Register Nomor 3430 K/Pdt/2022 tersebut dari Buku Register Perkara Permohonan Kasasi Perdata;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan permohonan kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Ditetapkan di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022;

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 hal. Pen. Nomor 3430 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Fiona Irnazwen, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 4 dari 4 hal. Pen. Nomor 3430 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)